



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

829/25 - 05 - 2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 428/MENKES/SK/III/2004

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Landak milik Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Landak sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 31 Maret 2004

